

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut Aviliani (2003) pajak berfungsi mengurangi kesenjangan antar penduduk sehingga pemerataan kesejahteraan bisa tercapai. dan untuk tetap dapat bertahan dan memperbaiki kondisi yang ada maka pajak merupakan salah satu potensi penerimaan dalam negeri yang menjadi prioritas utama karena mampu mendominasi penerimaan negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta masyarakat secara langsung yang bersama-sama mengumpulkan dana untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik, mengalokasikan pajak tidak hanya untuk rakyat pembayar pajak juga namun untuk kepentingan rakyat yang tidak wajib membayar pajak.

Undang-undang pajak di Indonesia saat ini dalam melaksanakan pemungutan pajak menganut *sistem self assesment*. Sistem pemungutan ini bahwa besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada WP itu sendiri, dimana WP harus melaporkan secara teratur seluruh jumlah pajak yang terutang dan jumlah pajak yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penagih pajak yang efektif merupakan sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal, apabila kekurangan pajak sebagai tercantum dalam surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak tersebut sampai

jatuh tempo, maka penagih pajak di anggap perlu untuk dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk penerimaan pajak, adapun dalam pelaksanaan penagihan pajak turut melibatkan peran aktif dari aparaturnya yang bisa disebut fiskus.

Selain dengan menyediakan sarana dan prasarana ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, keseriusan pemerintah terhadap sektor pajak juga terlihat dengan sering dilakukan perubahan-perubahan terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan yang sesuai dengan keadaan dan perekonomian yang sangat meningkat saat ini. Peran fiskus dalam penerimaan pajak mempunyai adil besar sebagai pengawas wajib pajak dalam melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya guna mengurangi jumlah tunggakan pajak yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Untuk mengamankan penerimaan negara dan meminimalisir penerimaan pajak menunggak dalam penerimaan pajaknya. Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak melakukan tindakan penagih pajak yang di lindungi oleh hukum berupa undang-undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagai mana telah diubah dengan undang-undang nomor 19 tahun 2000, pelunasan utang pajak merupakan salah satu tujuan penting dari pemberlakuan undang-undang.

Untuk mendukung keberhasilan diterapkannya *sistem self Assesment* salah satu yang mendasar harus dilakukan adalah melaksanakan penegakan hukum perpajakan. Penegakan hukum dalam perpajakan mempunyai korelasi yang positif dengan kesuksesan penerimaan pajak. Pelaksanaan penegakan hukum pajak secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang lebih

baik dari wajib pajak dan akan bermuara pada peningkatan penerimaan dari sektor pajak.

Berdasarkan hasil penelitian ini, berarti pemeriksaan belum mampu mendeteksi pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak secara sengaja dalam rangkaian langkah dalam pemeriksaan belum direncanakan dan terorganisir dengan baik. Akibatnya dari segi efektivitas pemeriksaan, tidak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin mengetahui prosedur bagaimana tata cara pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak di kantor pelayanan pajak pratama pekanbaru senapelan. Maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan dengan mengangkat menjadi suatu karya tulis sebagai kajian dari tugas akhir penulis dengan judul : **“TATA CARA PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PPH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR PAJAK di KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN”**

1.2 Perumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang masalah bahwa yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan, dapat dirumuskan permasalahan penulis sebagai berikut:

Bagaimanakah Tata Cara Pelaksanaan Pemeriksaan PPh Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan ?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui tata cara pelaksanaan pemeriksaan PPh pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan.

1.3.1 Manfaat Penulisan

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang perpajakan.
- b. Untuk menjalin komunikasi yang baik antar mahasiswa, dosen dan instansi pemerintah.
- c. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi penelitian dengan permasalahan lain yang terkait.

1.4. Metode Penulisan

1.4.1. Lokasi Penelitian

Adapun tempat pelaksanaan penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan yang beralamat di Jl. Sudirman No. 247 Pekanbaru.

1.4.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 1 Maret 2014 dan selesai pada tanggal 1 April 2014.

1.4.3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis

melalui wawancara kepada kepala seksi pemeriksaan dan pegawai-pegawai kantor tempat penelitian. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti bentuk laporan, catatan dan dokumen melalau kantor tempat penelitian.

1.4.4. Metode Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data dengan teknik Interview dan Observasi.

- 1) Interview yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung terhadap pihak Kantor Pelayanan Pajak khususnya kepala seksi pemeriksaan yang dianggap mampu memberikan masukan data dan informasi yang diberikan bagi penyusunan penelitian ini.
- 2) Observasi yaitu teknik pengumpulan data secara langsung kelapangan untuk mengamati dan menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

1.4.5. Analisis Data

Penulis menganalisis data yang di peroleh dengan menggunakan penjelasan yang bersifat kualitatif, yaitu penjelasan dengan kata-kata yang sistematis sehingga terungkap secara jelas dan data yang dijelaskan tidak dalam bentuk statistik.

1.5. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan menjadi dasar suatu penelitian. Dalam sistematika penulisan tugas akhir ini penulis susun atas empat bab dan akan disajikan secara menyeluruh yang akan dijabarkan pada bab-bab berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan dan manfaat penulisan, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN

Pada bab ini diuraikan tentang sejarah singkat kantor pelayanan pajak pratama pekanbaru senapeelan, susunan organisasi, visi dan misi, struktur organisasi, uraian tugas kantor pelayanan pajak pratama pekanbaru senapeelan.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini akan diuraikan tentang pengertian pajak, fungsi pajak, pajak sebagai penerimaan negara, sistem pemungutan pajak, hambatan pemungutan pajak, pengelompokan pajak, pengertian pemeriksaan pajak, tujuan pemeriksaan pajak, ruang lingkup pemeriksaan pajak, jenis pemeriksaan, objek pemeriksaan pajak, hak dan kewajiban wajib pajak yang diperiksa, wewenang dan kewajiban pemeriksa pajak, teknik pemeriksaan pajak, jenis-jenis pajak yang dilakukan pemeriksaan di kpp, metode pemeriksaan pajak, pajak menurut pandangan islam, struktur pelaksanaan, wajib pajak melakukan pemeriksaan, langkah-langkah pemeriksaan, pedoman pelaksanaan pemeriksaan, laporan pedoman pemeriksaan, tata cara

pemeriksaan, faktor mempengaruhi, faktor penghambat dan upaya yang dilakukan KPP.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA